



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT CONDATO GRUP INDONESIA (dahulu dikenal dengan PT Aritco Lifts Indonesia), beralamat di Menara Palma Lantai 12, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili Edwin Fitra Rully dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada RUSDI MARPAUNG, S.Sos., S.H., MHRLP., RINALDI HAIRLAMBANG, S.H., M.H. dan BERNARD PHILIP JORGI SIHALOHO, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari HM PARTNERSHIP, beralamat di Jalan Bangka Raya 45 A Pela Mampang Apartemen Marbella Unit A1710 Jakarta Selatan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 (asli terlampir dalam berkas), untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Rafique Ahmed Uddin** seorang Warga Negara Swedia, pemegang paspor negara Swedia dengan No. 92363190, beralamat sementara di 52/42, Supalai Suanlunag, Soi Chalermphakriat, Prawet, Bangkok, Thailand untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. **Aritco Asia Co., Ltd** suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Thailand beralamat di 241/5, Lane 6, Ifield Bangna, Kanchanaphisek Rd, Bangkok, Thailand, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **Condato Asia Co., Ltd** suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Thailand beralamat di 241/5, Lane 6, Ifield Bangna, Kanchanaphisek Rd., Bangkok, Thailand, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



4. **Condato AB** suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Swedia, beralamat Box 282,177 25 Järfälla, Sweden, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Terbatas Nomor 200 tertanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar seorang Notaris di Jakarta dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015017.AH.01.01.Tahun 2017, pada awalnya perusahaan bernama PT Aritco Lifts Indonesia ("Anggaran Dasar Penggugat").
2. Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat mengalami perubahan dalam komposisi kepengurusannya, hal tersebut dikarenakan ditunjuk dan diangkatnya Tergugat sebagai komisaris di dalam kepengurusan Penggugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aritco Lifts Indonesia Nomor 8 tertanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Dita Okta Sesia seorang Notaris di Kabupaten Karawang dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010169.AH.01.02 Tahun 2018 ("Akta 8/2018").



3. Bahwa kemudian melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 9 tertanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Dita Okta Sesia seorang Notaris di Kabupaten Karawang, PT Aritco Lifts Indonesia berubah nama menjadi PT CONDATO GRUP INDONESIA. Perubahan nama tersebut telah pula mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor AHU-0001619.AH.01.02.Tahun 2019 ("Akta 9/2019").
4. Bahwa Penggugat bergerak di bidang penjualan dan pemasangan alat bantu angkut (lift) premium dengan menggunakan merek Aritco dan Condato ("Barang Dagangan") di Indonesia. Barang Dagangan yang dipasarkan di Indonesia tersebut di dapatkan atau dipesan oleh Penggugat dari wilayah eropa khususnya Swedia;
5. Bahwa Penggugat biasanya mendapatkan Barang Dagangan tersebut melalui perantara Tergugat sebagai Komisaris di Penggugat.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hubungan hukum secara jelas terbukti bahwa Tergugat adalah merupakan komisaris di Penggugat yang kemudian diminta Penggugat untuk membantu membeli Barang Dagangan dengan suplier yang berada di Eropa.

B. TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DI INDONESIA

7. Bahwa pada saat terdapat pembeli Barang Dagangan di Indonesia, Penggugat kemudian memberitahukannya kepada Tergugat untuk mencarikan Barang Dagangan yang di pesan oleh pelanggan Penggugat di Indonesia;
8. Bahwa kemudian Barang Dagangan tersebut dikirim ke Indonesia dan akan dijual dengan menggunakan merek dagang Aritco dan Condato;
9. Bahwa setelah itu, pelanggan di Indonesia tersebut diminta oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran jual beli Barang Dagangan tersebut melalui Para Turut Tergugat;
10. Perlu Majelis Hakim ketahui, Penggugat tidak memiliki afiliasi ataupun hubungan apapun juga dengan Para Turut Tergugat. Penggugat mengetahui Para Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perusahaan milik Tergugat dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Tergugat;



11. Pada awalnya, Penggugat tidak mempermasalahkan pembayaran jual beli Barang Dagangan di Indonesia dibayarkan secara langsung kepada Para Turut Tergugat sebagaimana permintaan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat selalu meyakinkan Penggugat bahwa pembayaran tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu di Para Turut Tergugat dan untuk selanjutnya akan diperhitungkan kemudian dengan Penggugat;

12. Bahwa jual beli Barang Dagangan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan catatan pembukuan Penggugat, periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Penggugat berhasil menjual Barang Dagangan di pasar konsumen Indonesia dengan total pendapatan kotor (gross income) sebesar US\$ 1.354.604 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 19.333.653.320,20 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(“US\$ 1 = Rp. 14.272,55 pertanggal 26 Mei 2021 pukul 20:17”)

a. Total pembayaran dari konsumen Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah sebesar US\$ 620.077 (enam ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai Rp. 8.850.079.986,35 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga puluh lima rupiah);

b. Total pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah sebesar US\$ 453.244 (empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat dolar Amerika) atau senilai Rp. 6.468.947.652,20 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah);

c. Total pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah sebesar US\$ 281.283 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) atau senilai Rp. 4.014.625.681,65 (empat miliar empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu koma enam puluh lima rupiah).

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Omzet Penjualan”)

13. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan A quo, pembayaran yang dikirimkan oleh konsumen Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ataupun Turut Tergugat III itu termasuk dengan harga modal serta margin keuntungan yang harusnya dinikmati oleh Penggugat atas keberhasilan Penggugat menjual Barang Dagangan miliknya;

14. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang tertera dan tercatat dalam pembukuan Penggugat selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020, diketahui harga pembelian Barang Dagangan dengan suplier di Eropa sebesar US\$ 1.089.881 (satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 15.555.381.066,55 (lima belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam koma lima puluh lima rupiah)

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Modal Pembelian Barang Dagangan”)

15. Bahwa kemudian pada periode akhir tahun 2020 Penggugat memesan kembali Barang Dagangan kepada Tergugat dengan total nilai pemesanan sebesar US\$ 66.026 (enam puluh enam ribu dua puluh enam dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 950.176.864,70;

16. Bahwa dari pemesanan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kembali melalui Para Turut Tergugat dengan sebesar US\$ 18.000 (delapan belas ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 259.037.100,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) pada tanggal 2 November 2020.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembayaran Modal Pembelian Kedua”)

17. Dengan demikian tagihan Para Turut Tergugat kepada Penggugat tersisa sebesar US\$ 48.026 (empat puluh delapan ribu dua puluh enam dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 691.139.764,70.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Sisa Pembayaran Modal”)

18. Bahwa dapat dilihat dari total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat termasuk dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen Penggugat kepada Para Turut Tergugat berdasarkan perintah dari Tergugat setelah dipotong dengan Sisa Pembayaran Modal menimbulkan selisih pembayaran sebesar US\$ 198.697 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 2.835.912.867,35 (dua milyar delapan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) ;

19. Bahwa apabila dilihat selisih pembayaran sebesar US\$ 198.697 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 2.835.912.867,35 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) adalah merupakan suatu keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat; (untuk selanjutnya disebut sebagai "Hasil Keuntungan Penggugat")

20. Bahwa kemudian Hasil Keuntungan Penggugat tersebut secara jelas adalah merupakan milik Penggugat;

21. Selain hal tersebut, Penggugat telah mengeluarkan pula biaya-biaya purna jual Barang dagangan kepada Konsumen atas pemesanan periode akhir tahun 2020 dengan total sebesar US\$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 42.817.650,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah). (untuk selanjutnya disebut sebagai "Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen")

22. Bahwa biaya perbaikan serta pelayanan purna jual Barang Dagangan tersebut telah dibayarkan secara sendiri oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak berkeinginan mengembalikan Hasil Keuntungan Penggugat, sehingga pengeluaran tersebut dapat dianggap merupakan kerugian dari Penggugat;

23. Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila diperhitungkan kewajiban Penggugat dengan uang yang harus dikembalikan Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) hal ini dengan perhitungan sebagai berikut:

(Hasil Keuntungan Penggugat + Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen)

Atau

US\$ 198.697 + US\$ 3.000 = US\$ 201.697



C. PENGUGAT TELAH MEMINTA KEPADA TERGUGAT UNTUK DAPAT MENGEMBALIKAN HASIL KEUNTUNGAN PENGUGAT YANG DIDAPAT DARI HASIL JUAL BELI BARANG DAGANGAN DI INDONESIA

24. Bahwa Penggugat selalu menanyakan pengembalian uang hasil Penjualan Barang Dagangan kepada Tergugat baik secara lisan maupun melalui aplikasi pesan Whatsapp maupun surat elektronik (e-mail), namun Tergugat tetap tidak mengembalikan Hasil keuntungan Penggugat;

25. Bahwa kemudian, Sadiqul Hassan selaku Direktur Operasional dalam kepengurusan Penggugat sudah mencoba melakukan komunikasi melalui surat elektronik (e-mail) kepada Tergugat tertanggal bulan September 2020 yang pada intinya mempertanyakan adanya Hasil Keuntungan Penggugat kepada Tergugat.

26. Bahwa berdasarkan komunikasi tersebut Tergugat menjanjikan akan melakukan perhitungan serta investigasi transaksi yang pernah dikirimkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun sampai Gugatan A quo ini diajukan Tergugat belum memberikan klarifikasi ataupun hasil investigasi dan/atau perhitungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat.

27. Bahwa dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dan inisiatif dari Tergugat atas permasalahan yang sedang terjadi, Penggugat mengirimkan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali untuk mengingatkan tanggungjawab yang sudah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memerintahkan dan/atau menguasai Hasil Keuntungan Penggugat, dengan rincian:

- a. Surat Teguran I yang diterima dengan baik dan patut oleh Tergugat di alamat 52/42, Supalai Suanlunag, Soi Chalermphakriat, Prawet, Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 11.00 WIB yang pada intinya Penggugat secara tegas meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang sampai saat itu masih berada dalam



penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan cara melawan hukum;

b. Surat Teguran II yang diterima dengan baik dan patut oleh Tergugat di alamat Kranvagen 6, 693 33 Degerfors, Swedia pada tanggal 16 April 2021 pukul 11:53 WIB dan di alamat 241/5, Lane 6, Ifield Bangna, Kanchanaphisek Rd, Bangkok, Thailand pada tanggal 19 April 2021 pukul 11.59 WIB yang pada intinya Penggugat kembali secara tegas meminta Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang sampai saat itu masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Para Turt Tergugat dengan cara melawan hukum;
("Surat Teguran Penggugat")

28. Bahwa atas semua Surat Teguran Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk merespon dan menjawab dari surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Penggugat, maka semakin meyakinkan bahwa Tergugat tidak mempunyai kesediaan secara sukarela untuk mengembalikan uang yang menjadi hak dari Penggugat.

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terlihat itikad buruk dari Tergugat untuk menahan dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang dimiliki secara melawan hukum untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah dari selisih pembayaran US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah).

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

30. Perlu Majelis Hakim ketahui, Tergugat pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020 menjabat sebagai komisaris di Penggugat yang telah melakukan hal-hal diluar batasan kewenangannya yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Penggugat serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") antara lain;

a. Pasal 15 Anggaran Dasar Penggugat yang mengatur kewenangan komisaris dalam kepengurusan Penggugat adalah sebagai berikut:



(1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dapat dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

(2) Direksi dan setiap anggota wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

(3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ini demikian Dewan Komisaris diwajibkan untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal hanya ada seseorang anggota Dewan Komisaris, tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

b. Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

31. Terlebih lagi Pasal 114 ayat (2) UUPT juga mengatur tentang pelaksanaan wewenang komisaris atas menjalankan tugas pengawasan harus berdasarkan dengan itikad baik dan kehatian-hatian seperti berikut di bawah ini:

Pasal 114 ayat (2) UUPT

“Setiap anggotan Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatian-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”

32. Bahwa untuk dapat mengerti penafsiran dan konsep atas itikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UUPT dapat dilihat dari pendapat M. Yahya Harahap dalam “Hukum Perseroan Terbatas” Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 383 sampai dengan halaman 384 yang memberikan gambaran yang dimaksud dengan itikad baik (good faith) yang wajib dilakukan oleh komisaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya meliputi aspek:

- i. “Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat diperCcaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest);
- ii. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (duty to act for a proper purpose);
- iii. Wajib mentaati peraturan perundan-undangan (statutory duty or duty obedience);
- iv. Wajib loyal terhadap perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan asset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) perseroan;
- v. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (must avoid conflict or interest), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:
 - a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang bisa dilakukan orang (ordinary prudent person) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (reasonal care);



b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;

c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.”

33. Bahwa apabila melihat ketentuan-ketentuan serta pendapat hukum tersebut diatas secara jelas Tergugat sebagai komisaris hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penggugat dan secara hukum tidak diperbolehkan untuk menguasai uang Hasil Keuntungan Penggugat;

34. Bahwa apabila melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai komisaris di Penggugat yang menahan atau tidak memberikan Hasil keuntungan penjualan milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

35. Bahwa selain itu KUHPERdata juga mengatur tentang larangan terhadap subjek hukum untuk menerima pembayaran yang bukan menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1360 KUHPERdata sebagai berikut:

“Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”

36. Bahwa tindakan yang menerima suatu pembayaran yang bukan miliknya dengan itikad buruk untuk mencari keuntungan adalah salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 1362 KUHPERdata sebagaimana berikut ini:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal



itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.”

37. Terlebih lagi, Tergugat dalam menguasai Hasil Keuntungan penjualan milik Penggugat tersebut dilakukannya dengan itikad buruk karena berupaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melanggar hak subjektif dari Penggugat;

38. Hal ini senada dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap dalam “Hukum Perseroan Terbatas” Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 457 yang pada intinya menjelaskan tindakan komisisaris yang menyimpang merupakan perwujudan dari iktikad buruk dan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana lengkapnya berikut di bawah ini:

“cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerang pelaksanaan tugas pengawasan anggota dewan komisisaris yaitu apabila tugas pengawasan dan pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar, tindakan yang dilakukan dewan komisisaris, dikategorikan mengandung “iktikad buruk” (bad faith).

“anggota dewan komisisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum” dan bisa juga dikualifikasi perbuatan ultra vires.”

39. Adapun setelah adanya arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum itu pun lebih diperluas sebagaimana berikut:

“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai disini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau melawan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.”

40. Bahwa hal tersebut senada dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas



Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Kedua tahun 2004, halaman 36, diketahui bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia adalah sebagaimana berikut:

“Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu “Onrechtmatige daad”. Menurut M.A Moegni Djojodirjo, dalam istilah “melawan” melekat sikap aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengajaka melakukan gerakan sehingga Nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.”

41. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan A quo, bahwa Mahkamah Agung mengatur ketentuan hukum tentang pelanggaran hak subjektif sebagai salah satu perbuatan melawan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191/K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1984 yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau

Melanggar hak subjektif orang lain;

Melanggar kadeah tata susila;

Bertetangan dengan asas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.”

42. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melanggar kewajiban hukumnya sebagai komisaris yang seharusnya hanya melakukan sebatas pengawasan untuk keberlangsungan usaha Penggugat namun Tergugat melakukan hal diluar kewenangannya yang menahan atau tidak memberikan Hasil keuntungan penjualan milik Penggugat tersebut jelas suatu tindakan yang melanggar hak subjektif dari Penggugat untuk mendapatkan dan menerima keuntungan yang seharusnya dinikmati.

E. KERUGIAN PENGGUGAT YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT



43. Bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

44. Sebagaimana yang diketahui bersama, kerugian tersebut dapat berupa kerugian secara materil maupun kerugian secara imateriil.

45. Lebih lanjut, Konsep Kerugian secara materil dalam perbuatan melawan hukum dapat melihat pendapat Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” (cetakan I, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, halaman 56 memberikan gambaran terhadap penentuan kerugian sebagai berikut:

“ Menurut ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan (gederfewinst). Hode Raad tidak menaruh keberatan atas penerapan pasal tersebut secara analogis, Maka pada umumnya duanut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (gederfewinst)”

Apabila melihat pendapat tersebut dalam hal kerusakan secara melawan hukum sebuah truk, si pelaku harus mengganti tidak hanya biaya-biaya reparasi melainkan juga sejumlah uang, sebesar penghasilan yang tidak dapat diterima oleh pemilik karena kerusakan tersebut, yang karenanya beberapa waktu tidak dapat menggunakannya.

Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum”

Bahwa apabila melihat pendapat tersebut, kerugian yang di derita oleh Penggugat secara materil termasuk pada keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (gederfewinst);

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



46. Sedangkan, Konsep Kerugian secara imateril dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat merujuk, pendapat Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (cetakan I, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, halaman 56), yang memberikan gambaran terhadap penentuan kerugian sebagai berikut:

" Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kesenangan hidup. Adalah selalu diperbincangkan apakah si pelaku perbuatan melawan hukum juga harus mengganti kerugian secara idiil. Penggantian kerugian idiil adalah juga mungkin.

Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen v. Van Bessum cs, telah dipertimbangkan antara lain:

" Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdara harus juga dipertimbangkan kerugian bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya

47. Dalam menilai seberapa pantas Penggugat menerima ganti kerugian dari Tergugat terkait dengan kerugian imateril, perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan menilai kedudukan serta harkat dan martabat Penggugat;

48. Apabila melihat pendapat hukum serta yurisprudensi diatas, maka tindakan Tergugat yang telah menghilangkan Dokumen Jaminan secara nyata telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil terhadap Penggugat. Adapun kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

Bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar dan nyata bagi Penggugat yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengelola dan menikmati keuntungan yang didapat Penggugat dari pembayaran konsumen atas penjualan Barang Dagangan sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus



tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) yang sampai saat ini berada di dalam penguasaan Para Turut Tergugat atas perintah Tergugat yang bertindak diluar kewenangannya.

(Hasil Keuntungan Penggugat + Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen)

Atau

US\$ 198.697 + US\$ 3.000 = US\$ 201.697

II. Kerugian Imateril

Bahwa dalam menilai seberapa pantas Penggugat menerima ganti kerugian dari Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan kerugian imateril, perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Guagatan a quo dengan menilai potensi keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat selaku badan hukum yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha dan nama baik badan hukum dari Penggugat itu sendiri;

Kerugian Imateril yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah potensi-potensi keuntungan lainnya yang seharusnya didapat oleh Penggugat menjadi hilang. Apabila uang hasil Penjualan tersebut diterima oleh Penggugat dan kemudian uang tersebut di depositokan oleh Penggugat selama 3 tahun (2018 s.d 2021) maka potensi keuntungan yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 214.043.861 (dua ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) atau senilai dengan US\$ 14.997 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika), dengan perhitungan sebagai berikut:

i. Nilai Bunga Gross Deposito (Sebelum Dipotong Pajak 20%)

(Nilai Deposito Awal Yang Didapat Dari Keuntungan Penggugat X (Rata-Rata Bunga Tahunan Tahun 2021/12) X 36 Bulan)

ATAU



$(Rp. 2.902.611.442 \times (3\%/12) \times 36) = Rp. 267.554.827$

ii. Nilai Bunga Nett Deposito (Sesudah Dipotong Pajak 20%)

Bunga Gross Deposito – 20%

ATAU

$Rp. 267.554.827 - 20\% = Rp. 214.043.861$

49. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak mematuhi isi Putusan yang sudah diputuskan dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksaan (dwangsom) sebesar US\$ 1.000 (seribu dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 14.272.550 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per hari sejak Putusan ini berkekuatan tetap;

50. Bahwa karena Gugatan A quo diajukan oleh Penggugat dibuat berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 200 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim memutuskan perkara Gugata a quo untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Tergugat, Para Turut Tergugat ataupun oleh pihak lainnya.

51. Bahwa dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Jelas dan Tidak Terbantahkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa Tergugat serta Para Turut Tergugat harus bertanggungjawab secara tanggung renteng karena telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan memutus perkara a quo berkenaan menjatuhkan amar putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun immateriil secara tanggung renteng dengan Para Turut Tergugat kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materil

Bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian materil yang sangat besar dan nyata bagi Penggugat yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengelola dan menikmati keuntungan yang didapat Penggugat dari pembayaran konsumen atas penjualan Barang Dagangan sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) yang sampai saat ini berada di dalam penguasaan Para Turut Tergugat atas perintah Tergugat yang bertindak diluar kewenangannya.

(Hasil Keuntungan Penggugat + Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen)

Atau

$US\$ 198.697 + US\$ 3.000 = US\$ 201.697$

II. Kerugian Imateril

Kerugian Imateril yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah potensi-potensi keuntungan lainnya yang seharusnya didapat oleh Penggugat menjadi hilang. Apabila uang hasil Penjualan tersebut diterima oleh Penggugat dan kemudian uang tersebut di depositokan oleh Penggugat selama 3 tahun (2018 s.d 2021) maka potensi

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



keuntungan yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 214.043.861 (dua ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) atau senilai dengan US\$ 14.997 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika)

i. Nilai Bunga Gross Deposito (Sebelum Dipotong Pajak 20%)
(Nilai Deposito Awal Yang Didapat Dari Keuntungan Penggugat X (Rata-Rata Bunga Tahunan Tahun 2021/12) X 36 Bulan)

ATAU

(Rp. 2.902.611.442 X (3%/12) X 36) = Rp. 267.554.827

ii. Nilai Bunga Nett Deposito (Sesudah Dipotong Pajak 20%)
Bunga Gross Deposito – 20%

ATAU

Rp. 267.554.827 – 20% = Rp. 214.043.861

4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) US\$ 1.000 (seribu dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 14.272.550 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi disaat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan a quo berpendapat lain, kami mohon putusan sesuai keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September dan 3 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, Untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2021 dan 24 November 2021 telah dipanggil dengan patut dan untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2021. telah dipanggil dengan patut, dan untuk Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dianggap tidak menggunakan hak nya dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir maka usaha perdamaian maupun Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan masing-masing aslinya sebagai berikut :

| | | |
|----|--------|---|
| 1. | P – 1A | Akta Pendirian Perusahaan Terbatas Nomor 200 tertanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. |
| 2. | P – 1B | Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015017.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Aritco Lifts Indonesia tertanggal 30 Maret 2017. |
| 3. | P – 2A | Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aritco Lifts Indonesia Nomor 8 tertanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Dita Okta Sesia seorang Notaris di Kabupaten Karawang |
| 4. | P – 2B | Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010169.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Aritco Lifts Indonesia tertanggal 7 Mei 2018. |
| 5. | P – 3A | Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Condato Grup Indonesia Nomor 03 tertanggal 9 November 2020 yang dibuat dihadapan Susy Hastuty, S.H., M.Kn., seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Purwakarta. |

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--------|---|
| 6. | P – 3B | Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Noor: AHU-AH.01.03-0405595, tertanggal 9 November 2020. |
| 7. | P – 4A | Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 9 tertanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Dita Okta Sesia seorang Notaris di Kabupaten Karawang |
| 8. | P – 4B | Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001619.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Condato Grup Indonesia tertanggal 14 Januari 2019. |
| 9. | P – 5a | Invoice Nomor CAC 1918 tertanggal 27 September 2019 dengan Tagihan sebesar USD 10.400 yang dikirimkan kepada Edwar Koto dan Bukti Pembayaran. |
| 10. | P – 5b | Invoice Nomor CAC 1923 tertanggal 23 Desember 2019 dengan Tagihan sebesar USD 13.000 kepada Edwar Koto dan Bukti Pembayaran. |
| 11. | P – 5c | Invoice Nomor CAC 1926 tertanggal 22 Januari 2020 dengan Tagihan sebesar USD 2.600 kepada Edwar Koto dan Bukti Pembayaran. |
| 12. | P – 5d | Invoice Nomor CAC 2022 tertanggal 20 Januari 2020 dengan Tagihan sebesar USD 19.100 kepada Edwar Koto dan Tjahja Main beserta Bukti Pembayaran. |
| 13. | P – 5e | Invoice Nomor CAC 1913 tertanggal 1 Oktober 2019 dengan Tagihan sebesar USD 120.000 kepada Tjahja Main beserta Bukti Pembayaran. |
| 14. | P – 5f | Invoice Nomor CAC 1922 tertanggal 20 September 2019 dengan Tagihan sebesar USD 50.000 kepada Tjahja Main beserta Bukti Pembayaran. |
| 15. | P – 5g | Invoice Nomor CAC 1924 tertanggal 23 Desember 2019 dengan Tagihan sebesar USD 98.000 kepada Tjahja Main beserta Bukti Pembayaran. |

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--------|--|
| 16. | P – 6 | Akta Pendirian Perusahaan Condato Asia Company Limited di Thailand |
| 17. | P – 6a | Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Condato Asia Company Limited dari bahasa Thailand kedalam bahasa Inggris yang dibuat oleh Penterjemah resmi di Negara Thailand tertanggal 22 September 2022 |
| 18. | P – 6b | Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Condato Asia Company Limited dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh Anang Fachrudin Penterjemah tersumpah resmi di Indonesia |

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6b;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bergerak di bidang penjualan dan pemasangan alat bantu angkut (lift) premium dengan menggunakan merek Aritco dan Condato (“Barang Dagangan”) di Indonesia. Barang Dagangan yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan di Indonesia tersebut di dapatkan atau dipesan oleh Penggugat dari wilayah eropa khususnya Swedia;

- Bahwa pada saat terdapat pembeli Barang Dagangan di Indonesia, Penggugat kemudian memberitahukannya kepada Tergugat untuk mencari Barang Dagangan yang di pesan oleh pelanggan Penggugat di Indonesia;
- Bahwa kemudian Barang Dagangan tersebut dikirim ke Indonesia dan akan dijual dengan menggunakan merek dagang Aritco dan Condato;
- Bahwa setelah itu, pelanggan di Indonesia tersebut diminta oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran jual beli Barang Dagangan tersebut melalui Para Turut Tergugat;
- Bahwa jual beli Barang Dagangan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan catatan pembukuan Penggugat, periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Penggugat berhasil menjual Barang Dagangan di pasar konsumen Indonesia dengan total pendapatan kotor (gross income) sebesar US\$ 1.354.604 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 19.333.653.320,20 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

("US\$ 1 = Rp. 14.272,55 pertanggal 26 Mei 2021 pukul 20:17")

- a. Total pembayaran dari konsumen Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah sebesar US\$ 620.077 (enam ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai Rp. 8.850.079.986,35 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga puluh lima rupiah);
- b. Total pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah sebesar US\$ 453.244 (empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat dolar Amerika) atau senilai Rp. 6.468.947.652,20 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah);
- c. Total pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah sebesar US\$ 281.283 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) atau senilai Rp.

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.014.625.681,65 (empat miliar empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu koma enam puluh lima rupiah).

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Omzet Penjualan”)

- Bahwa selanjutnya sebagaimana yang tertera dan tercatat dalam pembukuan Penggugat selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020, diketahui harga pembelian Barang Dagangan dengan suplier di Eropa sebesar US\$ 1.089.881 (satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 15.555.381.066,55 (lima belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam koma lima puluh lima rupiah)

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Modal Pembelian Barang Dagangan”)

- Bahwa kemudian pada periode akhir tahun 2020 Penggugat memesan kembali Barang Dagangan kepada Tergugat dengan total nilai pemesanan sebesar US\$ 66.026 (enam puluh enam ribu dua puluh enam dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 950.176.864,70;
- Bahwa dari pemesanan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kembali melalui Para Turut Tergugat dengan sebesar US\$ 18.000 (delapan belas ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 259.037.100,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) pada tanggal 2 November 2020.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembayaran Modal Pembelian Kedua”)

Dengan demikian tagihan Para Turut Tergugat kepada Penggugat tersisa sebesar US\$ 48.026 (empat puluh delapan ribu dua puluh enam dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 691.139.764,70.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Sisa Pembayaran Modal”)

- Bahwa dapat dilihat dari total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat termasuk dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen Penggugat kepada Para Turut Tergugat berdasarkan perintah dari Tergugat setelah dipotong dengan Sisa Pembayaran Modal menimbulkan selisih pembayaran sebesar US\$ 198.697 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 2.835.912.867,35 (dua milyar delapan

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa apabila dilihat selisih pembayaran sebesar US\$ 198.697 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika) atau senilai dengan Rp. 2.835.912.867,35 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) adalah merupakan suatu keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat; (untuk selanjutnya disebut sebagai "Hasil Keuntungan Penggugat")

Selain hal tersebut, Penggugat telah mengeluarkan pula biaya-biaya purna jual Barang dagangan kepada Konsumen atas pemesanan periode akhir tahun 2020 dengan total sebesar US\$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 42.817.650,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen")

- Bahwa biaya perbaikan serta pelayanan purna jual Barang Dagangan tersebut telah dibayarkan secara sendiri oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak berkeinginan mengembalikan Hasil Keuntungan Penggugat, sehingga pengeluaran tersebut dapat dianggap merupakan kerugian dari Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila diperhitungkan kewajiban Penggugat dengan uang yang harus dikembalikan Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) hal ini dengan perhitungan sebagai berikut:

(Hasil Keuntungan Penggugat + Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen)
Atau $US\$ 198.697 + US\$ 3.000 = US\$ 201.697$.

Penggugat telah meminta kepada tergugat untuk dapat mengembalikan hasil keuntungan penggugat yang didapat dari hasil jual beli barang dagangan di Indonesia

- Bahwa Penggugat selalu menanyakan pengembalian uang hasil Penjualan Barang Dagangan kepada Tergugat baik secara lisan maupun melalui aplikasi pesan Whatsapp maupun surat elektronik (e-mail),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tetap tidak mengembalikan Hasil keuntungan Penggugat;

- Bahwa kemudian, Sadiqul Hassan selaku Direktur Operasional dalam kepengurusan Penggugat sudah mencoba melakukan komunikasi melalui surat elektronik (e-mail) kepada Tergugat tertanggal bulan September 2020 yang pada intinya mempertanyakan adanya Hasil Keuntungan Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan komunikasi tersebut Tergugat menjanjikan akan melakukan perhitungan serta investigasi transaksi yang pernah dikirimkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun sampai Gugatan A quo ini diajukan Tergugat belum memberikan klarifikasi ataupun hasil investigasi dan/atau perhitungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dan inisiatif dari Tergugat atas permasalahan yang sedang terjadi, Penggugat mengirimkan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali untuk mengingatkan tanggungjawab yang sudah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memerintahkan dan/atau menguasai Hasil Keuntungan Penggugat, dengan rincian:
 - a. Surat Teguran I yang diterima dengan baik dan patut oleh Tergugat di alamat 52/42, Supalai Suanlunag, Soi Chalermphakriat, Prawet, Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 11.00 WIB yang pada intinya Penggugat secara tegas meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang sampai saat itu masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan cara melawan hukum;
 - b. Surat Teguran II yang diterima dengan baik dan patut oleh Tergugat di alamat Kranvagen 6, 693 33 Degerfors, Swedia pada tanggal 16 April 2021 pukul 11:53 WIB dan di alamat 241/5, Lane 6, Ifield Bangna, Kanchanaphisek Rd, Bangkok, Thailand pada tanggal 19 April 2021 pukul 11.59 WIB yang pada intinya Penggugat kembali secara tegas meminta Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang sampai saat itu masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan cara melawan hukum;
("Surat Teguran Penggugat")

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terlihat Tergugat menahan dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat hak Penggugat sebagai pemilik yang sah dari selisih pembayaran US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa apabila melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai komisaris di Penggugat yang menahan atau tidak memberikan Hasil keuntungan penjualan milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

bahwa Mahkamah Agung mengatur ketentuan hukum tentang pelanggaran hak subjektif sebagai salah satu perbuatan melawan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191/K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1984 yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau

Melanggar hak subjektif orang lain;

Melanggar kadeah tata susila;

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.”

Kerugian Materil

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian materil yang sangat besar dan nyata bagi Penggugat yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengelola dan menikmati keuntungan yang didapat Penggugat dari pembayaran konsumen atas penjualan Barang Dagangan sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berada di dalam penguasaan Para Turut Tergugat atas perintah Tergugat yang bertindak diluar kewenangannya.

(Hasil Keuntungan Penggugat + Biaya Kewajiban Perbaikan Konsumen)

Atau US\$ 198.697 + US\$ 3.000 = US\$ 201.697

Kerugian Imateril

Menimbang bahwa dalam menilai seberapa pantas Penggugat menerima ganti kerugian dari Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan kerugian imateril, perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Guagatan a quo dengan menilai potensi keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat selaku badan hukum yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha dan nama baik badan hukum dari Penggugat itu sendiri;

Kerugian Imateril yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah potensi-potensi keuntungan lainnya yang seharusnya didapat oleh Penggugat menjadi hilang. Apabila uang hasil Penjualan tersebut diterima oleh Penggugat dan kemudian uang tersebut di depositokan oleh Penggugat selama 3 tahun (2018 s.d 2021) maka potensi keuntungan yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 214.043.861 (dua ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) atau senilai dengan US\$ 14.997 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika), dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Bunga Gross Deposito (Sebelum Dipotong Pajak 20%) (Nilai Deposito Awal Yang Didapat Dari Keuntungan Penggugat X (Rata-Rata Bunga Tahunan Tahun 2021/12) X 36 Bulan) atau (Rp. 2.902.611.442 X (3%/12) X 36) = Rp. 267.554.827 Nilai Bunga Nett Deposito (Sesudah Dipotong Pajak 20%) Bunga Gross Deposito – 20% atau Rp. 267.554.827 – 20% = Rp. 214.043.861

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang dwangsom haruslah ditolak karena dwangsom hanya dapat dimintakan terhadap keterlambatan atas penyerahan barang dan bukan keterlambatan penyerahan uang, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa uang paksa (dwngsom) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang”;

Menimbang bahwa terhadap Petitum no.5 tentang putusan serta merta dalam gugatan ini tidak memenuhi sarat yang diharuskan dalam pasal Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (“RBG”), Pasal 54 dan Pasal

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, atau petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingganya petitum gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan dimana Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng dengan Para Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$ 201.697 (dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 2.878.730.517,35 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng dengan Para Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 214.043.861 (dua ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) atau senilai dengan US\$ 14.997 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bintang

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al,S.H.,M.H. dan H. Saifudin Zuhri , S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Indra Lesmana, S.H..MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang Al,S.H.,M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

H. Saifudin Zuhri , S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Indra Lesmana, S.H..MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 150.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 2.400.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Sita Jaminan : Rp. -

Pemeriksaan setempat : Rp. -

Total : Rp. 2.620.000,-__

(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31